



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan dalam pembangunan di Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan.
7. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
9. Seksi adalah Seksi pada Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan.

10. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI URAIAN TUGAS DAN UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang upaya kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang upaya kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman, pemerdayaan masyarakat bidang kesehatan, pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera;
 - b. pelaksanaan kebijakan upaya kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang upaya kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dan pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit manular, kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera;

- b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis kesehatan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis kesehatan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis kesehatan bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit manular, kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera;
- g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit manular, kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera;
- h. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 3

Unsur-unsur organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- d. Bidang Kesehatan Masyarakat;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR
ORGANISASI DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANABagian Pertama
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Dinas;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Dinas;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset daerah lingkup Dinas; dan
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Dinas;
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Dinas;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Dinas;

- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset lingkup Dinas;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Dinas; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut;
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sesuai kebutuhan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan lingkup Dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;

- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- d. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
- f. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan aset dan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
 - f. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan pengelolaan aset;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

- k. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- o. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- r. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kedua
Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Manusia Kesehatan

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Manusia Kesehatan mempunyai tugas mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan kefarmasian dan alat kesehatan, pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan dan Sumber daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kefarmasian dan alat kesehatan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan kesehatan; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian sumber daya manusia kesehatan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun kebijakan teknis kefarmasian dan alat kesehatan, pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kefarmasian dan alat kesehatan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelayanan kesehatan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan sumber daya manusia kesehatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

Bidang Pelayanan dan Sumber daya Manusia Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- b. Seksi Pelayanan Kesehatan; dan
- c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi kefarmasian dan alat kesehatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kefarmasian dan alat kesehatan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kefarmasian dan alat kesehatan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kefarmasian dan alat kesehatan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi kefarmasian dan alat kesehatan;
 - e. menyiapkan pembangunan puskesmas;
 - f. menyiapkan pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan;
 - g. menyiapkan pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan;
 - h. menyiapkan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan;
 - i. menyiapkan pengadaan bahan habis pakai;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kefarmasian dan alat kesehatan;
 - k. melakukan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan kefarmasian dan alat kesehatan;
 - m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengawasan kefarmasian dan alat kesehatan;
 - n. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan kefarmasian dan alat kesehatan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan; dan

- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait pelayanan kesehatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan kesehatan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pelayanan kesehatan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pelayanan kesehatan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi kegiatan pelayanan kesehatan;
 - e. menyiapkan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana;
 - f. menyiapkan pengelolaan upaya kesehatan khusus;
 - g. menyiapkan operasional pelayanan puskesmas;
 - h. menyiapkan operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya;
 - i. menyiapkan pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota;
 - j. menyiapkan pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi;
 - k. menyiapkan pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan;
 - l. menyiapkan pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan;
 - m. menyiapkan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan;
 - n. menyiapkan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan;
 - o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pelayanan kesehatan;
 - p. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan kesehatan;
 - q. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan kesehatan;
 - r. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penyediaan layanan kesehatan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat rujukan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan; dan
 - s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sumber daya manusia kesehatan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sumber daya manusia kesehatan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis sumber daya manusia kesehatan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi sumber daya manusia kesehatan;
 - e. menyiapkan rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya;
 - f. menyiapkan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat;
 - g. menyiapkan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar;
 - h. menyiapkan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan;
 - i. menyiapkan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota;
 - j. menyiapkan pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan;
 - k. menyiapkan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja sumber daya manusia kesehatan;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan;
 - n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengawasan kegiatan sumber daya manusia kesehatan;
 - o. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan sumber daya manusia kesehatan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 14

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian surveilans dan imunisasi.
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun kebijakan teknis surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan surveilans dan imunisasi;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan serta mencegah dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Pasal 15

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; dan
- c. Seksi Surveilans dan Imunisasi.

Pasal 16

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi

pengecegan dan pengendalian penyakit menular langsung dan penyakit menular yang bersumber dari binatang.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan penyakit menular yang bersumber dari binatang;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan penyakit menular yang bersumber dari binatang;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan penyakit menular yang bersumber dari binatang;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan penyakit menular yang bersumber dari binatang;
 - e. menyiapkan pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
 - f. menyiapkan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV;
 - g. menyiapkan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan penyakit menular yang bersumber dari binatang;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan penyakit menular yang bersumber dari binatang;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengawasan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan penyakit menular yang bersumber dari binatang;
 - k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pencegahan dan pengendalian penyakit menular untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak

menular, kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAFZA).

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAFZA);
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAFZA);
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAFZA);
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAFZA);
- e. menyiapkan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- f. menyiapkan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- g. menyiapkan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- h. menyiapkan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA;
- i. menyiapkan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan sekolah;
- j. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAFZA);
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAFZA);
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengawasan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAFZA);
- m. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengamatan penyakit menular, penyakit yang timbul akibat perubahan keadaan lingkungan dan kejadian luar biasa (KLB), imunisasi dan kesehatan mata khususnya kesehatan haji.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengamatan penyakit menular, penyakit yang timbul akibat perubahan keadaan lingkungan dan kejadian luar biasa (KLB), imunisasi dan kesehatan mata khususnya kesehatan haji;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengamatan penyakit menular, penyakit yang timbul akibat perubahan keadaan lingkungan dan kejadian luar biasa (KLB), imunisasi dan kesehatan mata khususnya kesehatan haji;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengamatan penyakit menular, penyakit yang timbul akibat perubahan keadaan lingkungan dan kejadian luar biasa (KLB), imunisasi dan kesehatan mata khususnya kesehatan haji;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengamatan penyakit menular, penyakit yang timbul akibat perubahan keadaan lingkungan dan kejadian luar biasa (KLB), imunisasi dan kesehatan mata khususnya kesehatan haji;
 - e. menyiapkan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - f. menyiapkan pengelolaan surveilans kesehatan;
 - g. menyiapkan pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional;
 - h. menyiapkan investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal);
 - i. menyiapkan pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wasbah;
 - j. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengamatan penyakit menular, penyakit yang timbul akibat perubahan keadaan lingkungan dan kejadian luar biasa (KLB), imunisasi dan kesehatan mata khususnya kesehatan haji;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan pengamatan penyakit menular, penyakit yang timbul akibat perubahan keadaan lingkungan dan kejadian luar biasa (KLB), imunisasi dan kesehatan mata khususnya kesehatan haji;
 - l. pengamatan penyakit menular, penyakit yang timbul akibat perubahan keadaan lingkungan dan kejadian luar biasa (KLB), imunisasi dan kesehatan mata khususnya kesehatan haji;
 - m. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Surveilans dan Imunisasi agar sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan; dan

- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, kesehatan keluarga dan gizi serta promosi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kesehatan keluarga dan gizi; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian promosi dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun kebijakan teknis penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, kesehatan keluarga dan gizi serta promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kesehatan keluarga dan gizi;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 20

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
- b. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
- c. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 21

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kesehatan lingkungan, sanitasi dasar, pengawasan kualitas air, penyehatan pangan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kesehatan lingkungan, sanitasi dasar, pengawasan kualitas air, penyehatan pangan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi kesehatan lingkungan, sanitasi dasar, pengawasan kualitas air, penyehatan pangan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - e. menyiapkan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 - f. menyiapkan penyediaan dan pengelolaan data Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam kesehatan lingkungan, sanitasi dasar, pengawasan kualitas air, penyehatan pangan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kesehatan lingkungan, sanitasi dasar, pengawasan kualitas air, penyehatan pangan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kesehatan lingkungan, sanitasi dasar, pengawasan kualitas air, penyehatan pangan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 22

- (3) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi kesehatan keluarga dan gizi.
- (4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kesehatan keluarga dan gizi;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kesehatan keluarga dan gizi;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kesehatan keluarga dan gizi;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi kesehatan keluarga dan gizi;
- e. menyiapkan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil;
- f. menyiapkan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- g. menyiapkan pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- h. menyiapkan pengelolaan pelayanan kesehatan balita;
- i. menyiapkan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- j. menyiapkan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan urusan kesehatan keluarga dan gizi;
- k. menyiapkan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perbekalan kesehatan keluarga dan gizi;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, balita dan prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia produktif dan keluarga berencana, lanjut usia, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi dan pengelolaan konsumsi gizi;
- m. menghimpun, mengolah dan menyajikan data pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, balita dan prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia produktif dan keluarga berencana, lanjut usia, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi dan pengelolaan konsumsi gizi;
- n. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, balita dan prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia produktif dan keluarga berencana, lanjut usia, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi dan pengelolaan konsumsi gizi;
- o. menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, balita dan prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia produktif dan keluarga berencana, lanjut usia, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi dan pengelolaan konsumsi gizi;
- p. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam kesehatan keluarga dan gizi;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kesehatan keluarga dan gizi;
- r. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kesehatan keluarga dan gizi;
- s. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan sertifikasi produksi dan perbekalan kesehatan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 23

- (1) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), advokasi dan kemitraan serta potensi sumberdaya promosi kesehatan termasuk UKS dan Remaja.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), advokasi dan kemitraan serta potensi sumberdaya promosi kesehatan termasuk UKS dan Remaja;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), advokasi dan kemitraan serta potensi sumberdaya promosi kesehatan termasuk UKS dan Remaja;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), advokasi dan kemitraan serta potensi sumberdaya promosi kesehatan termasuk UKS dan Remaja;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), advokasi dan kemitraan serta potensi sumberdaya promosi kesehatan termasuk UKS dan Remaja;
 - e. menyiapkan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. menyiapkan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan;
 - g. menyiapkan peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;
 - h. menyiapkan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - i. menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM);
 - j. menyiapkan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - k. menyiapkan penyediaan dan pengelolaan data promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - l. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), advokasi dan kemitraan serta potensi sumberdaya promosi kesehatan termasuk UKS dan Remaja;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), advokasi dan kemitraan serta potensi sumberdaya promosi kesehatan termasuk UKS dan Remaja;
 - n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), advokasi dan kemitraan

serta potensi sumberdaya promosi kesehatan termasuk UKS dan Remaja;

- o. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 24

- (4) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penduduk, pembinaan keluarga serta pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
 - a. penyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penduduk;
 - b. penyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembinaan keluarga; dan
 - c. penyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.
- (6) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - f. menyusun kebijakan teknis pengendalian penduduk, pembinaan keluarga serta pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengendalian penduduk;
 - h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembinaan keluarga;
 - i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 25

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian Penduduk;
- b. Seksi Pembinaan Keluarga Berencana; dan
- c. Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengendalian penduduk.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian penduduk;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengendalian penduduk;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian penduduk;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengendalian penduduk;
- e. menyiapkan penyerasian kebijakan pembangunan daerah kabupaten/kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK);
- f. menyiapkan penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) tingkat kabupaten/kota;
- g. menyiapkan dukungan pelaksanaan survei/pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan;
- h. menyiapkan pelaksanaan survei/pendataan indeks pengetahuan masyarakat tentang kependudukan;
- i. menyiapkan penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal;
- j. menyiapkan penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan nonformal;
- k. menyiapkan penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal kabupaten/kota;
- l. menyiapkan penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan nonformal sesuai isu lokal kabupaten/kota;
- m. menyiapkan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur nonformal dan informal;
- n. menyiapkan implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan nonformal;
- o. menyiapkan implementasi pendidikan kependudukan jalur informal di kelompok kegiatan masyarakat binaan;
- p. menyiapkan advokasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan;
- q. menyiapkan sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan;
- r. menyiapkan pelaksanaan sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga;
- s. menyiapkan pelaksanaan rapat pengendalian program KKBPK;

- t. menyiapkan perumusan parameter kependudukan;
- u. menyiapkan penyediaan dan pengolahan data kependudukan;
- v. menyiapkan penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- w. menyiapkan pemetaan kependudukan;
- x. menyiapkan penyusunan kajian dampak kependudukan;
- y. menyiapkan pengembangan model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan;
- z. menyiapkan pengukuran dan perhitungan indikator kerentanan dampak kependudukan (Early Warning System/peringatan dini);
- å. menyiapkan pembentukan rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integrasi program KKBPK di sektor lain;
- ä. menyiapkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga;
- ö. menyiapkan pemanfaatan data hasil pemutakhiran data keluarga;
- aa. menyiapkan penyediaan data dan informasi keluarga;
- bb. menyiapkan pencatatan dan pengumpulan data keluarga;
- cc. menyiapkan pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB;
- dd. menyiapkan pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK;
- ee. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pengendalian penduduk agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan; dan
- ff. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 27

- (1) Seksi Pembinaan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pembinaan keluarga berencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan keluarga berencana;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan keluarga berencana;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis bina pembinaan keluarga berencana;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembinaan keluarga berencana;

- e. menyiapkan advokasi program KKBPK kepada Stakeholders dan mitra kerja;
- f. menyiapkan komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal;
- g. menyiapkan penyediaan dan distribusi sarana KIE program KKBPK;
- h. menyiapkan promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang;
- i. menyiapkan penggunaan media massa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK;
- j. menyiapkan pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok);
- k. menyiapkan pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK;
- l. menyiapkan pengendalian program KKBPK;
- m. menyiapkan pembinaan IMP dan program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB;
- n. menyiapkan penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB;
- o. menyiapkan penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
- p. menyiapkan penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
- q. menyiapkan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
- r. menyiapkan peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB;
- s. menyiapkan peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- t. menyiapkan penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP;
- u. menyiapkan penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB;
- v. menyiapkan penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
- w. menyiapkan pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB;
- x. menyiapkan pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;

- y. menyiapkan promosi dan konseling kesehatan reproduksi, serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan;
- z. menyiapkan peningkatan kompetensi tenaga pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;
- å. menyiapkan dukungan operasional pelayanan KB bergerak;
- ä. menyiapkan promosi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran;
- ö. menyiapkan peningkatan kesertaan KB pria;
- aa. menyiapkan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
- bb. menyiapkan integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB;
- cc. menyiapkan pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB;
- dd. menyiapkan pembinaan terpadu kampung KB;
- ee. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pembinaan keluarga berencana;
- ff. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan keluarga berencana;
- gg. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan keluarga berencana;
- hh. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pembinaan keluarga berencana agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan; dan
- ii. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 28

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;

- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
- f. menyiapkan pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga);
- g. menyiapkan pengadaan sarana kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
- h. menyiapkan orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
- i. menyiapkan orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
- j. menyiapkan penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
- k. menyiapkan penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
- l. menyiapkan promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
- m. menyiapkan promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga);
- n. menyiapkan penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK;
- o. menyiapkan penyediaan dan pengembangan materi IPK;
- p. menyiapkan advokasi dan promosi IPK;
- q. menyiapkan sosialisasi IPK;
- r. menyiapkan pelaksanaan koordinasi evaluasi pencapaian IPK;
- s. menyiapkan penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
- t. menyiapkan pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);

- u. menyiapkan pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
- v. menyiapkan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja;
- w. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 29

- (1) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional (kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat) dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu (kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas) pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) UPT mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu serta pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPT.
- (3) UPT dipimpin seorang Kepala UPT yang secara administrasi, teknis dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPT terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Balangan Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 74);
2. Peraturan Bupati Balangan Nomor 79 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 79);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 26 Agustus 2021

PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

N. YULIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**